

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR Lestari Bali secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dan BI dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan yang sehat, stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR Lestari Bali.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR Lestari Bali terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR Lestari Bali untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip

Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR Lestari Bali kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transaparansi (*transparency*), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance*, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali tahun 2018.

## B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
3. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
4. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

5. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
6. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - d. Komite Teknologi Informasi
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
  - a. ALCO (*Asset and Liability Committee*)
  - b. Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Lestari Bali memiliki tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)

Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR Lestari Bali melakukan penilaian sendiri (*self*

*assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 1,29 (satu koma sembilan belas) dengan peringkat Sangat Baik. Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan Komite
- d. Pembentukan Satuan-satuan kerja

Kelengkapan direksi dan jumlah direksi BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 25 ayat (1) dan

(2) POJK BPR. Kelengkapan dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK BPR.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan pada 14 Oktober 2016 melalui SK Direksi No. 080/SK.DIR/X/2016. Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 masing-masing melalui SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018, dan SK Direksi No. 070/SK.DIR/VI/2018.

Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2015 melalui SK Direksi No. SK.DIR/008/I/16. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern telah ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2015, masing-masing melalui SK Direksi No. SK.DIR/396/15 dan SK Direksi No. SK.DIR/397/15.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melalui SK Direksi BPR Lestari Bali bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, dimana masing-masing komite dan satuan kerja telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## 2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Lestari Bali telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk job profiling yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip tata kelola telah dilaksanakan oleh seluruh bagian di BPR Lestari Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Manual dan *job profiling*.

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. BPR Lestari Bali telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya. Selama tahun 2018, terdapat sanksi berupa denda dan teguran yang diterima oleh BPR Lestari dari hasil pemeriksaan tahun 2017, meliputi denda tidak melaporkan pengangkatan 13 kepala unit bisnis melewati 20 hari kerja batas penyampaian laporan, teguran akibat keterlambatan laporan tahunan penyelenggara jasa sistem pembayaran, denda tidak melaporkan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa teknologi dan kejadian kritis berupa pemindahan DRC kepada OJK sesuai batas waktu.

---

## BAB II STAKE HOLDERS

### A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selama tahun 2018, BPR Lestari mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. RUPS tahunan perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018 dan dipimpin oleh Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- |       |   |                        |
|-------|---|------------------------|
| i.    | Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital | : Komisaris Utama      |
| ii.   | Eddy Ateng                              | : Komisaris            |
| iii.  | Eric Suryadi Chandra                    | : Pemegang Saham       |
| iv.   | Efendy Intan                            | : Pemegang Saham       |
| v.    | Antonius Padua Sapto Soerjo             | : Komisaris Independen |
| vi.   | Irianto Kusumadjaja                     | : Komisaris Independen |
| vii.  | I Made Wenten B.                        | : Direktur Operasional |
| viii. | Luh Ketut Citarasmini                   | : Direktur Kepatuhan   |
| ix.   | Made Tutik Sri Andayani                 | : Direktur Bisnis      |

RUPS tahunan 2018 menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. Rencana perubahan nama perseoran dari PT. BPR Sri Artha Lestari menjadi PT. BPR Lestari Bali.
2. Peningkatan cadangan umum perseroan sebesar Rp 25.700.000.000,00 sehingga cadangan umum perseroan dari Rp 30.000.000.000,00 menjadi Rp 55.700.000.000,00.
3. Penunjukan kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan Muliadi sebagai kantor Akuntan yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.

Di tahun yang sama, perusahaan juga melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Maret 2018 dan dipimpin oleh Direktur Utama BPR Lestari Bali. Peserta :

- i. Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital : Komisaris Utama
- ii. Eddy Ateng : Komisaris
- iii. Eric Suryadi Chandra : Pemegang Saham
- iv. Efendy Intan : Pemegang Saham
- v. Antonius Padua Sapto Soerjo : Komisaris Independen
- vi. Irianto Kusumadjaja : Komisaris Independen
- vii. I Made Wenten B. : Direktur Operasional
- viii. Luh Ketut Citarasmini : Direktur Kepatuhan
- ix. Made Tutik Sri Andayani : Direktur Bisnis

Agenda Pembahasan :

Perubahan nama perseroan dari PT. BPR Sri Artha Lestari menjadi PT BPR Lestari Bali.

#### B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Lestari yang hadir dalam RUPS dan RUPS luar biasa tahun 2018 adalah :

Nama	Jabatan	Kehadiran
Alex Purnadi Chandra qq PT Lestari Capital	Komisaris Utama	Hadir
Eddy Ateng	Komisaris	Hadir
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	Hadir
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	Hadir
Pribadi Budiono	Direktur Utama	Hadir
I Made Wenten B	Direktur Operasional	Hadir
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis	Hadir
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	Hadir

#### C. DEWAN KOMISARIS

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



- 
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - c. Peraturan BI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)
  - d. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
  - e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
  - f. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
  - g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
  - h. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

## 2. Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
  - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
  - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

- 
- b. Persyaratan Kompetensi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 29 poin a, PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
    - i. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
    - ii. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
  
  - c. Persyaratan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 30 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
    - i. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
    - ii. Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
    - iii. Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  
  - d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
  - e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

### 3. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal ini paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki tiga orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit

Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris di tahun 2018 untuk masa jabatan hingga 5 (lima) tahun ke depan :

Nama	Jabat an
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama
Eddy Ateng	Komisaris
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen

#### 4. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, kepengurusan, kepemilikan saham dan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

##### a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabat an	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	√
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

##### b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabat an	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

- c. Hubungan Kepemilikan Saham atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain dan LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	√	√
Eddy Ateng	Komisaris	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

Nama	Jabatan	Bank Lain	Perusahaan Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

- d. Rangkap Jabatan pada BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	Bank Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	√	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	√	-

Nama	Jabatan	LJK Non Bank at au Perusahaan Lain		
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

Terkait rangkap jabatan, Bapak Antonius Padua Saptono Soerjo dan Bapak Eddy Ateng selain sebagai Komisaris Independen di BPR Lestari juga merupakan Komisaris di BPR lain yang masih tergabung dalam satu grup perusahaan.

#### 5. Program Pelatihan bagi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, maka perusahaan telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar/*benchmarking* yang wajib diikuti minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu :

Nama	Program Pelatihan/ Seminar/ Benchmarking
Alex Purnadi Chandra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lestari Conference, Bali Nusa Dua Convention Centre, Nusa Dua 27 Januari 2018.</li> <li>2. Business Mastery Tony Robbins, Rotterdam 16-20 Juni 2018</li> <li>3. Workshop Indonesia Knowledge Forum, Jakarta 9-10 Oktober 2018</li> <li>4. Tourism Outlook, Ayodya Resort Bali 23 November 2018</li> </ol>
Eddy Ateng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop Indonesia Knowledge Forum, Jakarta 9-10 Oktober 2018</li> </ol>
Irianto Kusumadjaja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICON Conference 2018, Jakarta November 2018</li> </ol>

Antonius Padua Saptono Soerjo	1. Optimalisasi Penanganan Fraud, Jakarta 20-21 Agustus 2018
----------------------------------	---

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Komisaris Independen
- c. Waktu Kerja
- d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- e. Nilai dan Etika Kerja
- f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- g. Aspek Transparansi dan Larangan
- h. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
- i. Rapat Dewan Komisaris

Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian *Good Corporate Governance*.

7. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris, meliputi :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- 
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
    - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
    - ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
  - g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  - h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
    - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
    - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
  - i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
  - j. Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :
    - i. Komite Audit;
    - ii. Komite Pemantau Risiko.
  - k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif .
  - m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- 
- n. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
  - o. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
  - p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
  - q. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar aturan perundangan yang berlaku.
  - r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
  - t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai :
    - i. rencana bisnis BPR;
    - ii. isu-isu strategis BPR;
    - iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
    - iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.



- v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- x. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi. Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.

#### 8. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

- a. Rencana Bisnis BPR
- b. Isu – isu Strategis BPR
- c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis,
- d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan detail sebagai berikut :

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Denpasar, 12 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).</li><li>2. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL, NPL, dan restrukturisasi kredit.</li><li>3. Perkembangan transaksional banking</li></ol>

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
	4. Akuisisi kredit komersial unyuk meningkatkan pertumbuhan kredit
Denpasar, 11 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).</li> <li>2. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL dan NPL.</li> <li>3. Kajian manajemen risiko terhadap risk appetite</li> <li>4. Strategi pencapaian realisasi rencana bisnis.</li> </ol>
Denpasar, 17 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisnis review (analisa kinerja keuangan).</li> <li>2. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL dan NPL.</li> <li>3. Kajian manajemen risiko terhadap risk appetite.</li> <li>4. Strategi memperbaiki kualitas kredit.</li> <li>5. Strategi efisiensi melalui biaya tenaga kerja.</li> </ol>
Denpasar, 18 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bisnis Review (Analisa Kinerja keuangan)</li> <li>b. Rencana Bisnis Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang</li> </ol>

9. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Alex Purnadi Chandra	4	100%
Eddy Ateng	4	100%
Irianto Kusumadjaja	4	100%
Antonius Padua Saptono Soerjo	4	100%

10. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti baik melalui rapat Komite ataupun langsung diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal perusahaan. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal dan Otoritas lainnya.

11. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris

Fasilitas dan remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima (12 Bulan)
Gaji	Rp 1.990.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 773.400.000
Tunjangan Perumahan	Rp 165.000.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

D. DEWAN DIREKSI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan BI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)
- d. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- f. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- 
- h. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

## 2. Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
  - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
  - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.
- b. Persyaratan Kompetensi Direksi berdasarkan Pasal 29 poin b PBI Uji Kompetensi dan Kemampuan BPR, meliputi :
  - i. Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - ii. Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
  - iii. Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
  - i. Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

- ii. Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
  - iii. Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

### 3. Susunan Direksi dan Independensi

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib memiliki paling sedikit 3 orang direksi. Maka per tahun 2018 Direksi BPR Lestari adalah :

Nama	Jabatan
Pribadi Budiono	Direktur Utama
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan

Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Lestari sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan detail sebagai berikut :

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham di BPR Lestari, BPR Lain atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	LJK Non Bank
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

Bank juga sudah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

- d. Rangkap Jabat an Direksi pada BPR Lain, Lembaga Keuangan non Bank at au Perusahaan Lainnya.

Nama	Jabat an	BPR Lain	LJK Non Bank	Lainnya
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

- e. Program Pelat ihan bagi Direksi

Seluruh Direksi di BPR Lestari memiliki keragaman kompetensi dan keilmuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka Direksi wajib mengikuti pelatihan/seminar/*benchmarking* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun 2018 adalah :

Direksi	Program Pelat ihan/ Seminar
Pribadi Budiono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business Mastery Tony Robbins, Rotterdam 16-20 Juni 2018</li> <li>2. Sharing Season Penanganan Kredit Bermasalah, Jakarta 3-4 Desember November 2018</li> </ol>
Made Wenten Budiada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar Perbarindo Bali, Denpasar November 2018</li> </ol>
Made Tutik Sri Andayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar Perbarindo Bali, Denpasar November 2018</li> <li>2. ICON Conference 2018, Jakarta November 2018</li> </ol>

Direksi	Program Pelatihan/ Seminar
Luh Ketut Citarasmini	1. Seminar Infobank, Jakarta 24 April 2018 2. Training Need Analysis & Evaluation, Jakarta 8-9 Mei 2018 3. Workshop Penerapan Manajemen Risiko, Jakarta 2-5 Oktober 2018

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Berdasarkan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, paling sedikit meliputi :

- i. Etika kerja
- ii. Waktu kerja
- iii. Peraturan rapat

Dalam rangka pelaksanaan regulasi serta mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, BPR Lestari melalui Surat Keputusan No 031/IV/2016, tanggal 14 April 2016 telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi yang juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib tersebut diantaranya :

- i. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- ii. Waktu kerja Direksi
- iii. Nilai-nilai dan Etika Kerja
- iv. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- v. Tugas dan Tanggung Jawab
- vi. Pengaturan Rapat.

Seluruh pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi dapat dilihat pada website BPR Lestari, pada bagian *Good Corporate Governance*.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi meliputi :



- i. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- iii. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank'
- iv. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
- v. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- vi. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
  - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
  - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
  - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
- vii. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
- viii. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

- 
- Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti Bank)
- Satuan Kerja Audit Intern;
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
  - Satuan Kerja Kepatuhan.
  - Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.
- ix. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- x. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- xi. Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, kebijakan, dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- xii. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- xiii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- xiv. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- xv. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- xvi. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- xvii. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

- xviii. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - xix. Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
  - xx. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
- h. Tindak Lanjut Direksi at as Rekomendasi Dewan Komisaris
- Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindak lanjuti, baik melalui rapat Komite, ALCO atau langsung diterjemahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi, perbaikan SOP, atau Memorandum kepada unit-unit kerja terkait.
- i. Rapat Direksi
- Kegiatan rapat Direksi secara rutin disenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2018 rapat ini sudah diselenggarakan dengan detail sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Agenda Pembahasan
Januari	08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan Kondisi ekonomi dan Industri BPR dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi risiko yang terus meningkat.</li> <li>2. Strategi dalam menjaga kualitas kredit, meningkatkan pertumbuhan kredit, dan efisiensi.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang manajemen risiko.</li> <li>4. Strategi meningkatkan pertumbuhan DPK.</li> <li>5. Perkembangan bisnis perusahaan melalui kehandalan management IT.</li> </ol>
Februari	05	
Maret	05	
April	03	
Mei	07	
Juni	06	
Juli	09	
Agustus	02	
September	13	
Oktober	04	
November	05	
Desember	05	

		<p>6. Strategi dalam penanganan kredit bermasalah.</p> <p>7. Penyusunan kebijakan dalam rangka pembentukan APU PPT.</p>
--	--	---

j. Fasilitas & Remunerasi Direksi

Fasilitas dan remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 12 bulan
Gaji	Rp 4.115.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 1.680.000.000
Tunjangan Rumah	Rp 270.000.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

E. KOMITE-KOMITE

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite pemantau risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggungjawab komite pemantau risiko, meliputi :

- i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- ii. melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
- iii. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko. susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
  - Pihak Independen
  - Pihak Independen

2. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi (TI) merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan infrastruktur TI yang mendukung visi dan misi perusahaan.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Standar Pelaksanaan Teknologi & Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.

- 
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

- i. Mengarahkan dan memantau rancana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.
- ii. Mereview dan merekomendasikan rencana strategis Teknologi Informasi agar sejalan dengan rencana bisnis BPR
- iii. Melakukan evaluasi secara berkala (minimal 2 kali dalam setahun) atas dukungan Teknologi Informasi pada kegiatan usaha BPR
- iv. Memastikan investasi Teknologi Informasi memberikan nilai tambah terhadap BPR

c. Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi, susunan anggota Komite Teknologi Informasi :

- i. Ketua Komite : Direktur Operasional
- ii. Anggota :
  - Direktur Kepatuhan
  - Kepala Divisi IT
  - Kepala Bagian IT Core Banking
  - Kepala Bagian IT Hardware & Data Center
  - Kepala Bagian IT Software Development

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi. Remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi :
  - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
  - b Prestasi kerja individual
  - c Kewajaran dengan Peer grup
  - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR
  - e Kebijakan pengelolaan SDM penilaian kinerja dan struktur remunerasi
  - f Sistem promosi, demosi, mutasi dan revitalisasi untuk karyawan
- ii. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

c. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
  - Komisaris
  - Kepala Bagian HCM

4. Komite Audit

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 POJK Penetapan Tata Kelola BPR, Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Berdasarkan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, tugas dan tanggungjawab komite audit meliputi :

- i. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
- ii. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pemantauan dan evaluasi yang meliputi :
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit



- 
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atau hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lain
- iv. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain.

c. **Susunan Anggota Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, susunan anggota komite audit meliputi :

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
  - Pihak Independen
  - Pihak Independen

Selain Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi juga memiliki komite-komite eksekutif pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranya :

5. *ALCO (Asset & Liabilities Committee)*

a. **Dasar Hukum**

- i. Surat Keputusan Direksi No. SK,DIR/087/X/16 perihal Perubahan Susunan Anggota Asset Liabilities Committee (ALCO)

b. **Tugas dan Tanggung Jawab**

*Asset and Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite eksekutif yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan merencanakan strategi

bisnis perusahaan diantaranya mengelola asset, liabilitas, menetapkan suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab ALCO adalah :

- i. Menetapkan suku bunga, komposisi asset dan liabilities.
- ii. Memaksimalkan profitabilitas bank dengan mengendalikan biaya atau pendapatan bunga.
- iii. Mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan antar bank) dengan komposisi asset liabilities yang menguntungkan.
- iv. Mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR Lestari Bali.

c. Keanggotaan & Susunan Anggota ALCO

Keanggotaan ALCO terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Direktur Utama
- ii. Wakil Ketua : Direktur Operasional
- iii. Sekretaris : Corporate Secretary
- iv. Anggota :
  1. Direktur Kepatuhan
  2. Direktur Bisnis
  3. Kepala Divisi Operasional
  4. Kepala Divisi Funding
  5. Kepala Divisi Lending
  6. Kepala Divisi Asset Management
  7. Kepala Bagian SKAI

d. Rapat ALCO

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Januari	22	1. Kajian analisa dan perencanaan terhadap posisi neraca bank berdasarkan bisnis, komposisi asset dan liabilitas, pertumbuhan, pendapatan dan margin.
Februari	19	
Maret	22	
April	19	
Mei	21	

Juni	22	2. Perencanaan dan penetapan suku bunga. 3. Perencanaan peningkatan kualitas aktiva produktif. 4. Perencanaan efisiensi.
Juli	19	
Agst'	07	
Sept'	27	
Okt'	24	
Nov'	27	
Des'	18	

## 6. Komite Manajemen Risiko

### a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR).
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- i. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- ii. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;
- iii. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- 
- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ketentuan intern yang memuat tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan Manajemen Risiko.
  - ii. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
  - iii. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan risiko pada Produk dan aktivitas baru.
  - iv. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap perbaikan atas I hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko
  - v. Memberikan pertimbangan dan menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
  - vi. Seluruh rekomendasi yang diberikan harus berupa laporan tertulis.
- c. **Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko**
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, susunan anggota Komite Manajemen Risiko BPR Lestari meliputi :
- Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :
- i. Ketua Komite : Direktur Kepatuhan
  - ii. Anggota :
    - Direktur Operasional
    - Direktur Bisnis
    - Kepala Divisi Operasional
    - Kepala Bagian SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko)

LAPORAN TATA KELOLA (*Good Corporate Governance*)  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

Rekapitulasi Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Teknologi Informasi, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, diantaranya meliputi :

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Maret	12	1. Perkembangan transaksional banking 2. Rancangan regulasi tentang KAP dan PPAP BPR 3. Risk Appetite dan Risk tolerance 4. Perencanaan efisiensi.
Juni	11	
September	17	
Desember	18	

---

## BAB III

### FUNGSI SATUAN KERJA

#### A. FUNGSI KEPATUHAN

##### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Keputusan Direksi No. 082/X/2016, tanggal 3 Desember 2015, tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Surat Keputusan Direksi No. 082/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Kebijakan dan SOP Satuan Kerja Kepatuhan.
- f. Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/088/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pergantian Petugas APU dan PPT

##### 2. Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan kepatuhan pada BPR Lestari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan bentuk implementasi ketentuan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, dimana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) merupakan satuan kerja yang berwenang melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan (preventif) untuk memastikan kegiatan usaha BPR Lestari yang meliputi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang kepala bagian SKK yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan, ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/X/2016 tentang Kebijakan dan SOP Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai, mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai.
- h. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan yang mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab unit APU dan PPT Satuan Kerja Kepatuhan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/088/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pergantian Petugas APU dan PPT, meliputi :

- a. Menganalisa secara berkala nasabah yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap APU dan PPT.
- b. Menganalisa secara berkala data nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi dengan yang tercatat dalam daftar PBB seperti Organisasi Teroris.
- c. Melakukan pengkinian data terhadap nasabah yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap APU dan PPT.
- d. Memastikan adanya sistem yang mendukung penerapan program APU dan PPT.
- e. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT.
- f. Memastikan bahwa formulir data nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT.
- g. Memantau transaksi yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap APU dan PPT.
- h. Menganalisa hasil pemantauan transaksi nasabah tunai yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap APU dan PPR.
- i. Memastikan pengkinian data serta memastikan transaksi sesuai dengan profil nasabah tersebut.
- j. Menerima dan melakukan analisa terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan.
- k. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai terkait dengan APU dan PPT.
- l. Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan penerapan program APU dan PPT.

#### 4. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2018

Selama tahun 2018, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR Lestari yang meliputi kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan



dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan review terhadap produk dan aktivitas baru BPR Lestari dalam bentuk tanggapan serta rekomendasi untuk menjamin kesesuaian produk dan/atau aktivitas dengan ketentuan yang berlaku.
2	Melakukan review terhadap manual/prosedur BPR Lestari untuk menjamin ketentuan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik.
3	Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dalam bentuk review.
4	Memantau pelaporan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan seluruh pelaporan kepada otoritas terkait dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kegiatan tersebut, SKK telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kalender Pelaporan kepada BI, OJK dan Otoritas lainnya. Kalender ini sudah ditempatkan dalam sistem intranet perusahaan sehingga seluruh karyawan dapat mengetahui laporan-laporan terkait Otoritas dengan mudah.
5	Melaksanakan <i>self assessment</i> yang bertujuan untuk memastikan perusahaan telah <i>comply</i> dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR Lestari melakukan ( <i>self assessment</i> ) untuk membandingkan kebijakan dan prosedur perusahaan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil <i>Assesment</i> tersebut dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dalam bentuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.
6	Membuat dan menerbitkan jurnal kepatuhan pada setiap bulan, sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan perbankan terbaru kepada seluruh karyawan BPR Lestari.

7	Melakukan pemantauan terkait teguran dan/atau pengenaan sanksi dan denda dari regulator.
8	Melakukan pengkinian peraturan perundang-undangan/ketentuan internal/ketentuan bunga penjaminan (LPS) pada fasilitas database regulasi.
9	Mengikuti pelatihan/training terkait penerapan kepatuhan pada industri perbankan.
10	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan transaksi nasabah dan memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
11	Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), transaksi keuangan tunai (LTKT) serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12	Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT pada bagian terkait.
13	Memastikan pelaksanaan pengkinian data nasabah pada masing-masing kantor kas dan cabang BPR Lestari.
14	Melakukan pemantauan pada seluruh kegiatan dalam rangka memastikan penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.
15	Menyusun dan menerbitkan Laporan Triwulan Kepatuhan yang berisi laporan terkait sanksi atau teguran yang diperoleh BPR Lestari, kegiatan yang telah dilaksanakan serta program baru Satuan Kerja Kepatuhan dan pencapaian rencana kerja kepatuhan.
16	Menyusun dan melaporkan data keuangan nasabah asing SiPINA.
17	Menyusun dan melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah.

5. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan analisa dan kajian terkait ketentuan internal BPR Lestari untuk menjamin kesesuaian ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa dan kajian yang telah dikeluarkan oleh bagian Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

DAFTAR KAJIAN KEPATUHAN PT. BPR LESTARI BALI					
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018					
NO	TANGGAL	NOMOR KAJIAN	LAPORAN KAJIAN KEPATUHAN	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	12/02/2018	001/SKK-REV/02/2018	Kebijakan Debitur Terdampak Bencana Gunung Agung		
2	20/02/2018	002/SKK-REV/02/2018	Manual CNI (Personal Service Infrastructure)	Manual CNI QCP.PSI.1	
3	25/02/2018	003/SKK-REV/02/2018	Prosedur Input CIF Perorangan	Manual CIF.ICP.2	
4	25/02/2018	004/SKK-REV/02/2018	Prosedur Pengkinian Data CIF Non Perorangan	Manual CIF.PDC.2	
5	25/02/2018	005/SKK-REV/02/2018	Prosedur Pembukaan CIF Non Perorangan	Manual CIF.PCN.2	
6	25/02/2018	006/SKK-REV/02/2018	Prosedur Pembukaan CIF Perorangan	Manual CIF.PCP.2	
7	07/03/2018	007/SKK-REV/03/2018	Ketentuan Program Kredit KPR dan KPT	SK No. 027/SK.DIR/III/2018 perihal Ketentuan Program Kredit KPR dan KPT	
8	14/03/2018	008/SKK-REV/03/2018	Ketentuan Mengenai Rekening Tabungan Pasif	-	
9	13/03/2018	009/SKK-REV/03/2018	Ketentuan Permohonan Kredit Cabang	-	
10	12/03/2018	010/SKK-REV/02/2018	Penambahan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan	SK No. 031/SK.DIR/IV/2018 perihal Penambahan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

11	19/03/2018	011/SKK-REV/03/2018	Manual ABA	Manual ABA	
12	22/03/2018	012/SKK-REV/03/2018	Ketentuan Mengenai Prosedur Undian Tabungan Jumbo	Manual Tabungan TAB.PUJ.1	
13	15/03/2018	013/SKK-REV/03/2018	Kebijakan ATM	Manual ATM.SKP.2	
14	23/03/2018	014/SKK-REV/03/2018	Ketentuan Kajian Kepatuhan dan Risk Terkait Pengajuan Kredit	SK No. 032/Sk.DIR/IV/2018 perihal Ketentuan Kajian Kepatuhan dan Risk Terkait Pengajuan Kredit	
15	23/03/2018	015/SKK-REV/03/2018	Kebijakan dan Prosedur Penunjukan Pejabat dan/atau Petugas Alternate	SK No. 033/SK.DIR/IV/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Penunjukan Pejabat dan/atau Petugas Alternate	
16	23/04/2018	016/SKK-REV/04/2018	Manual CANI (Prosedur Complain)	Manual CANI	
17	23/04/2018	017/SKK-REV/04/2018	Manual CANI (Prosedur MOD)	Manual CANI	
18	23/04/2018	018/SKK-REV/04/2018	Manual CANI (Prosedur Mystery Shopper)	Manual CANI	
19	23/04/2018	019/SKK-REV/04/2018	Manual CANI (Prosedur RolePlay)	Manual CANI	
20	04/05/2018	020/SKK-REV/05/2018	SK Direktur Kepatuhan		
21	17/05/2018	022/SKK-REV/06/2018	Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik	PBI NO. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik	
22	22/06/2018	023/SKK-REV/06/2018	Manual Petty Cash	Manual Petty Cash	
23	28/06/2018	024/SKK-REV/06/2018	Ketentuan Tambahan Kredit	SK No. 071/SK.DIR/VI/2018 perihal Ketentuan Tambahan Kredit	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

24	03/07/2018	025/SKK-REV/07/2017	Kebijakan dan Prosedur Kerja Internal Control	-	
25	28/06/2018	026/SKK-REV/06/2018	Kebijakan Tambahan tentang Teknologi Informasi	SK No. 072/SK.DIR/VI/2018 perihal Kebijakan Tambahan tentang Teknologi Informasi	
26	06/07/2018	027/SKK-REV/07/2018	Review ketentuan Loan To Value dan Financing to Value	PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor	
27	17/07/2018	28/SKK-REV/07/2018	Kebijakan Kredit Joint Financing	POJK No. 12/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti	
28	19/07/2018	29/SKK-REV/07/2018	Kebijakan Tambahan Penempatan Antar Bank	-	
29	20/07/2018	30/SKK-REV/07/2018	Kebijakan Prosedur Transaksi Cek/BG	-	
30	20/07/2018	31/SKK-REV/07/2018	Kebijakan Asuransi Jiwa Kredit Karyawan	SK No. 081/SK.DIR/VII/2018 perihal Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

				Kesejahteraan Karyawan	
31	20/07/2018	32/SKK-REV/07/2018	Revaluasi Nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-	
32	06/08/2018	33/SKK-REV/08/2018	Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	PBI No. 28/8/PBI/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	
33	07/08/2018	34/SKK-REV/08/2018	Kebijakan dan prosedur Tabungan SimPel	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Siaran Pers OJK tgl 8 September 2015 tentang Simpanan Tabungan Pelajar	
34	09/08/2018	35/SKK-REV/08/2018	Dokumen Elektronik	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

				Permen Koinfo No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik	
35	10/08/2018	37/SKK-REV/08/2018	Perubahan Ketentuan Tabungan Berjangka	SK No. 084/SK.DIR/VIII/2018 perihal Perubahan Ketentuan Tabungan Berjangka	
36	10/08/2018	38/SKK-REV/08/2018	Kebijakan dan Prosedur Virtual Account (VA)	SK No. 083/SK.DIR/VII/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur <i>Virtual Account</i>	
37	14/08/2018	39/SKK-REV/08/2018	Ketentuan Tambahan Perpanjangan dan Pencairan Kredit	SK No. 086/SK.DIR/VIII/2018 perihal Ketentuan Tambahan Perpanjangan dan Pencairan Kredit	
38	27/08/2018	41/SKK-REV/08/2018	Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan User Vault pada Kantor Cabang dan Kantor Kas	SK No. 085/SK.DIR/VIII/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan User Vault Kantor Cabang/Kas	
39	27/08/2018	42/SKK-REV/08/2018	Kebijakan dan Prosedur Intervensi Kualitas Kredit	SK No. 087/SK.DIR/VIII/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Intervensi Kualitas Kredit	
40	27/08/2018	43/SKK-REV/08/2018	Perubahan Ketentuan Tabungan Jumbo dan Jumbo Pro	SK No. 093/SK.DIR/IX/2018 perihal	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

				Perubahan Ketentuan Tabungan Jumbo dan Jumbo Pro	
41	27/08/2018	44/SKK- REV/08/2018	Ketentuan Tambahan Terkait User ID	SK No. 094/SK.DIR/IX/20 18 perihal Ketentuan Tambahan terkait User ID	
42	29/08/2018	45/SKK- REV/08/2018	Ketentuan Mengenai Rekening Tabungan Pasif (Dorman)	-	
43	17/09/2018	47/SKK- REV/09/2018	Kebijakan dan Prosedur Tambahan Terkait Pengikatan Kredit	SK No. 097/SK.DIR/IX/20 18 Perihal Kebijakan dan Prosedur Tambahan terkait Pengikatan Kredit	
44	20/09/2018	48/SKK- REV/09/2018	Ketentuan SLA Penyelesaian Permasalahan ATM	SK No. 098/SK.DIR/IX/20 18 perihal Ketentuan SLA Penyelesaian Permasalahan ATM	
45	24/09/2018	49/SKK- REV/09/2018	Ketentuan Program Promo Deposito	SK No. 099/SK.DIR/IX/20 18 perihal Ketentuan Golden Promo Deposito	
46	25/09/2018	50/SKK- REV/09/2018	Kebijakan dan Prosedur <i>General Affair</i>	SK No. 088/SK.DIR/VIII/2 018 perihal Penerbitan Manual General Affair (Update Petty Cash)	
47	25/09/2018	51/SKK- REV/09/2018	Penyebaran Kartu ATM	SK No. 107/SK.DIR/X/201 8 perihal Penyebaran Kartu ATM	



LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

48	27/09/2018	52/SKK- REV/09/2018	Kebijakan Program Easy KPR	SK No. 108/SK.DIR/X/2018 perihal Kebijakan Program Easy KPR	
49	28/09/2018	53/SKK- REV/07/2018	Review SK Boosting Instagram	-	
50	04/10/2018	54/SKK- REV/10/2018	Kebijakan dan Prosedur Pra-Pengajuan Kredit Online	SK No. 111/SK.DIR/X/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Pra-Pengajuan Kredit Online	
51	05/10/2018	55/SKK- REV/10/2018	Manual Pengaktifan Rekening Dorman	Manual Tabungan TAB.DOR.1	
52	08/10/2018	56/SKK- REV/09/2018	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	POJK No. 19/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank	
53	19/10/2018	57/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Mobile Banking	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti	
54	25/10/2018	58/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Pelaksanaan Operasional Penarikan dengan Cara Transfer via FIRE BCA	SK No. 058/SK.DIR/V/2018 perihal Ketentuan Pelaksanaan Operasional	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

55	26/10/2018	59/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Program Diskon Merchant	SK No. 113/SK.DIR/X/201 8 perihal Ketentuan Program Diskon Merchant	
56	26/10/2018	60/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Tambahan Pengkajian Data	SK No. 051/SK.DIR/V/201 8 perihal Ketentuan Tambahan Pengkajian Data	
57	20/09/2018	61/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Program Top Up Kredit	SK No. 100/SK.DIR/IX/20 18 perihal Ketentuan Program Top Up Kredit	
58	26/10/2018	62/SKK- REV/10/2018	Ketentuan Pemberian Kartu Prioritas	SK No. 124/SK.DIR/XI/20 18 perihal Ketentuan Pemberian Kartu Prioritas	
59	24/10/2018	63/SKK- REV/10/2018	Program Jumbo Merchant	SK No. 082/SK.DIR/VII/20 18 perihal Program Jumbo Merchant	
60	06/11/2018	64/SKK- REV/11/2018	Ketentuan Sahabat Lestari Merchant	-	
61	08/11/2018	65/SKK- REV/11/2018	Program Promo Kredit Take Over	SK No. 120/SK.DIR/XI/20 18 perihal Ketentuan Program Promo Kredit Take Over	
62	19/11/2018	66/SKK- REV/11/2018	Kebijakan dan Prosedur <i>Standing Instruction</i> (SI) Kredit	-	
63	22/11/2018	67/SKK- REV/11/2018	Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction Tabungan	-	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

64	26/11/2018	68/SKK- REV/11/2018	Kebijakan dan Prosedur <i>Standing Instruction</i> (SI) Funding	SK No. 128/SK.DIR/XI/20 18 perihal Kebijakan dan Prosedur <i>Standing Instruction</i> (SI) Funding	
65	26/11/2018	69/SKK- REV/11/2018	Kebijakan Sahabat Lestari Jumbo Co- Branding	SK No. 129/SK.DIR/XI/20 18 perihal Kebijakan Sahabat Lestari Jumbo Co- Branding	
66	29/11/2018	70/SKK- REV/11/2018	Kebijakan dan Prosedur Pra-Pengajuan Deposito Online	SK No. 133/SK.DIR/XII/20 18 perihal Kebijakan dan Prosedur Permohonan Penempatan Deposito Online	
67	29/11/2018	71/SKK- REV/11/2018	Manual Kredit (Produk Kredit)	-	
68	06/12/2018	72/SKK- REV/12/2018	Kebijakan Kategori Inventaris	SK No. 137/SK.DIR/XII/20 18 perihal Kebijakan Kategori Inventaris	
69	07/12/2018	73/SKK- REV/12/2018	Ketentuan Penggolongan Debitur	SK No. 135/SK.DIR/XII/20 18 perihal Ketentuan Penggolongan Debitur	
70	10/12/2018	74/SKK- REV/12/2018	Ketentuan Program Kredit Segmen Migas	SK No. 136/SK.DIR/XII/20 18 perihal Ketentuan Program Kredit Segmen Migas	
71	12/12/2018	75/SKK- REV/12/2018	Perubahan Kebijakan dan Prosedur <i>Standing Instruction</i> (SI) Funding	SK No. 141/SK.DIR/XII/20 18 perihal Perubahan	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

				Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction (SI) Funding	
72	18/12/2018	76/SKK- REV/12/2018	Review Manual Kredit (Pedoman Kebijakan Kredit yang Diberikan)		
73	21/12/2018	77/SKK- REV/12/2018	Review Manual Beneficial Owner		
74	21/12/2018	78/SKK- REV/12/2018	Ketentuan Pembukaan Joint Account (QQ) bagi Nasabah WNA	SK No. 142/SK.DIR/XII/20 18 perihal Ketentuan Pembukaan Rekening Joint Account (QQ) bagi Nasabah WNA	
75	27/12/2018	79/SKK- REV/12/2018	Perpanjangan Ketentuan Program Promo Tabungan Jumbo	SK No. 143/SK.DIR/XII/20 18 perihal Perpanjangan Ketentuan Program Promo Tabungan Jumbo	
76	27/12/2018	80/SKK- REV/12/2018	Ketentuan Fasilitas Ruang Meeting	SK No. 144/SK.DIR/XII/20 18 perihal Ketentuan Fasilitas Ruang Meeting	
77	28/12/2018	81/SKK- REV/12/2018	Review Manual WIC ( <i>Walk in Customer</i> )	Manual APU PPT <i>Walk in Customer</i> (WIC) APT.WIC.2	
78	28/12/2018	82/SKK- REV/12/2018	Review Manual Beneficial Owner	Manual APU PPT <i>Beneficial Owner</i> (BFO) APT.NBW.2	
79	28/12/2018	83/SKK- REV/12/2018	Review Manual Nasabah Berisiko Tinggi	Manual APU PPT Nasabah Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Customer</i> ) APT.HRC.2	
80	28/12/2018	84/SKK- REV/12/2018	Review Manual Kebijakan dan Organisasi APU dan PPT	- Manual APU PPT Pendahuluan APU	-

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance*)  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

				& PPT (APT.PND.2) - Manual APU PPT Kebijakan Umum Program APU & PPT (APT.KUP.2) - Manual APU PPT Organisasi dan Manajemen APu & PPT (APT.ORG.2)	
81	28/12/2018	85/SKK-REV/12/2018	Review Formulir Beneficial Owner (Perorangan dan Non Perorangan), Walk in Customer, EDD dan Formulir Penetapan Profil Risiko Nasabah	- Formulir Walk In Customer (perorangan dan non perorangan) - Formulir Data Beneficial Owner (Nasabah perorangan dan nasabah non perorangan) - Formulir Enchanted Due Diligence - Formulir Penetapan Profil Risiko Nasabah	-

6. Pelatihan/ Benchmarking/ Seminar

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/ Benchmarking/ Seminar
Denpasar, 12-1 Maret 2018	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Yogyakarta, 9-11 Oktober 2018	Compliance for Banking Industry

7. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan melaporkan hasil analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Tindak lanjut atas rekomendasi Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi, dapat berupa laporan, perbaikan manual/SOP yang

---

ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

## B. FUNGSI AUDIT INTERN

### 1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS.
- c. Surat keputusan Direksi Nomor 397/15, tanggal 03 Desember 2015 tentang Satuan Kerja Audit Internal.
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/X/16, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Risk Based Audit Program (RBAP).
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern

### 2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan kerja audit internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Kepala bagian SKAI yang independen. Tim SKAI terdiri dari Audit Operasional, Kredit, dan Teknologi Informasi. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Hingga tahun 2018, Unit SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang kepala bagian SKAI dan 5 (lima) orang Audit Officer.

### 3. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan *Risk Based Audit Program* (RBAP), yaitu suatu metode yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa risiko pada perusahaan telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

RBAP disusun dengan tujuan membuat pemeriksaan lebih sistematis dan terstruktur. Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di BPR Lestari.

#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI meliputi :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit dalam perusahaan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
- e. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama.
- f. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
- g. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.
- h. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,
- i. Wajib memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

#### 5. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal 2018

- a. Pemeriksaan Operasional
  - i. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva (ABA), Pos Terbuka dan Virtual Account dengan ruang lingkup pemeriksaan :
    - Pengujian terhadap komitmen hasil audit sebelumnya
    - Compliance test terhadap aturan yang berlaku

- Perhitungan dan pencatatan bunga ABA
- Analisis fungsi kerja Treasury
- Proses monitoring ABA

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2018/I/001/ST tanggal 2 Januari 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2018.

- ii. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito), Cash OPname dan Stock Opname dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Tata Kelola Pelaksanaan APU dan PPT
  - Tata Kelola Pembukaan CIF dan Pengkinian Data Nasabah
  - Tata Kelola Penemoatan, dan Proses Pembuangan (Tabungan dan Deposito)
  - Cash Opname
  - Stock Opname atas barang logistik

No Surat Tugas	Tanggal Surat	Pengerjaan Lapangan	Pemeriksaan
SKAI.2018/III/004/ST	19/03/2018	19 Maret – 31 Mei 2018	Dana Pihak Ketiga & APU PPT
SKAI.2018/IV/005/ST	12/04/2018	13 – 20 April	Kas dan Logistik

- iii. Pemeriksaan Bagian General Affair dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Stock opname logistik dan aktiva tetap
  - Perencanaan pengadaan barang
  - Pembelian dan pembayaran barang
  - Pengerjaan proyek pembangunan dan renovasi
  - Proses permintaan barang logistik
  - Evaluasi efektivitas pengeluaran biaya operasional kantor
  - Menilai efektivitas prose pemeliharaan AYDA



No Surat Tugas	Tanggal Surat	Pengerjaan Lapangan	Pemeriksaan
SKAI.2018/VIII/009/ST	13/08/2018	16 – 27 Agustus 2018	Kas dan Logistik
SKAI.2018/IX/010/ST	12/09/2018	14 Sep – 12 Nov 2018	General Affair
SKAI/2018/XI/013/ST	12/11/2018	19 – 23 November 2018	Kas dan Logistik

b. Pemeriksaan Perkredit an

i. Pemeriksaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan ruang lingkup pemeriksaan :

- a. Tindak lanjut atas pemeriksaan tahun 2017
- b. Tes Kepatuhan penyerahan AYDA melalui Lelang dan Sukarela
- c. Tes Kepatuhan terhadap AYDA melalui kredit (Aspek Analisa dan Legal)
- d. Efektivitas Penjualan AYDA
- e. Review atas pencatatan jurnal yang berkaitan dengan penjualan AYDA

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan No. SKAI.2018/V/007/ST tanggal 24 Mei 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan 20 Juli 2018.

ii. Pemeriksaan Penarikan Agunan Menggunakan Standing Instructio Bank Lain, Easy KPR, dan Voucher Kredit Harian dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- a. Penarikan Agunaan Menggunakan Standing Instruction Bank Lain
  - ✓ *Compliance test* dokumen pendukung
  - ✓ Pemeriksaan kesesuaian dokumen Standing Instruction dengan perjanjian kredit
  - ✓ Pemeriksaan kesesuaian penurunan plafond agunan dengan analisa kredit
- b. Program Easy KPR
  - ✓ *Compliance test* terhadap aturan yang berlaku

- ✓ Memeriksa kelengkapan dokumen dalam proses operasional Kredit easy KPR
  - ✓ Memeriksa kesesuaian dana yang diblokir berdasarkan Down Payment yang diberikan
- iii. Pemeriksaan Kerjasama Bank Dengan Pihak Ketiga (Notaris, Asuransi dan KJPP) dan Realisasi Kredit Harian dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- a. Pemeriksaan terhadap akun Titipan Notaris, pembukuan pada akun Pendapatan Administrasi Notaris dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Notaris.
  - b. Pemeriksaan terhadap akun Titipan Asuransi dan Appraisal, pembukuan pada akun Pendapatan Asuransi dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan perusahaan Asuransi serta KJPP.

No Surat Tugas	Tanggal Surat	Pengerjaan Lapangan	Pemeriksaan
SKAI.2018/IX/011.ST	21/09/2018	24 Sept – 20 Nov 2018	Kerjasama dengan pihak ketiga (Notaris, Asuransi & KJPP)
SKAI.2018/XI/014/ST	12/11/2018	12 Okt – 27 Nov 2018	Realisasi kredit harian

- c. Pemeriksaan IT
1. Pemeriksaan Pengamanan Informasi dengan ruang lingkup pemeriksaan :
- a. Kesesuaian pemberian, perubahan dan penghapusan akses pengguna
  - b. Penggunaan emergency User ID
  - c. Penerapan pengamanan password pada aplikasi
  - d. Pengelompokan hak akses yang diberikan kepada masing-masing pengguna untuk setiap aplikasi yang dimiliki
- Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2018/II/003/ST tanggal 12 Februari 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 29 Maret 2018.

2. Pemeriksaan Pengembangan dan Pengadaan Sistem Aplikasi dengan ruang lingkup pemeriksaan :
  - a. Kebijakan dan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem aplikasi
  - b. Sistem Aplikasi yang sudah diimplementasikan
  - c. Arsitektur Aplikasi
  - d. Sistem Aplikasi dalam proses pengembangan dan pengadaan
  - e. Fungsi manajemen proyek untuk sistem elektronik yang sedang dalam pengembangan dan pengadaan
  - f. Pemisahan lingkungan untuk pengembangan, uji coba, dan operasional

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2018/V/006/ST tanggal 16 Mei 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 16 Juli 2018.

3. Pemeriksaan Jaringan Komunikasi dengan ruang lingkup pemeriksaan:
  - a. *Compliance test* terhadap pengamanan jaringan
  - b. Standar operasi jaringan dan protokol
  - c. Operasional jaringan komunikasi data
  - d. Kontrak kerja dengan pihak ke-tiga

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2018/X/012/ST tanggal 11 Oktober 2018. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 7 Desember 2018.

#### 6. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit / SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Keputusan ini telah disosialisasikan dan ditempatkan dalam sistem intranet bank, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan.

7. Pelatihan/ Benchmarking/ Seminar

Dalam rangka peningkatan kompetensi SKAI, selama tahun 2018 telah diadakan pelatihan-pelatihan terkait SKAI, yaitu:

JUDUL	TEMPAT	WAKTU
Pelatihan Audit Internal dan SPI	Denpasar	23-24 Januari 2018
Pelatihan Audit	Denpasar	23-24 Februari 2018
Optimalisasi Penanganan Fraud	Jakarta	20-21 Agustus 2018

8. Rencana Kerja SKAI 2019

- Mengkinikan RBAP (*Risk Based Audit Program*), agar senantiasa sesuai dengan kondisi perusahaan dan potensi risiko di tahun 2019.
- Menambah fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang berisiko tinggi.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SKAI melalui pelatihan, benchmarking dan coaching.
- Mengkinikan kertas kerja pemeriksaan dengan menambahkan metode-metode pemeriksaan agar lebih detail, pengembangan analisa pemeriksaan serta dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur dan detail.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 101/SK.DIR/VIII/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Audit Eksternal

## 2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR oleh akuntan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai rekomendasi Komite Audit.

Dalam penunjukan AP dan/atau KAP sebagai audit ekstern BPR Lestari, Komite audit memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa keuangan. Adapun pertimbangan Komite Audit terkait penunjukan AP dan/atau KAP meliputi, meliputi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Independensi AP dan KAP Ruang lingkup audit
- b. Imbalan jasa audit
- c. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
- d. Metode, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP
- e. Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama dalam kurun waktu yang panjang
- f. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 5 PBI Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan oleh BPR yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Lestari telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Lestari.
- d. Penetapan/perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2018, Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh BPR Lestari adalah kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan Muliadi.

#### D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL

##### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- d. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko
- f. Surat Keputusan Direksi Nomor 011/SK.DIR/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Manajemen Risiko
- g. Surat Keputusan Direksi Nomor 044/SK.DIR/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tambahan Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Manajemen Risiko
- h. Surat Keputusan Direksi Nomor 163/SK.DIR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tambahan Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Manajemen Risiko

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR dengan modal inti  $\geq$  Rp 50M wajib memiliki Satuan kerja Manajemen Risiko, maka Direksi telah menetapkan pembentukannya melalui Surat Keputusan Direksi No.008/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan penerbitan Surat Keputusan Direksi No.163/SK.DIR/XII/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko, tugas dan kewajiban Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.

4. Aktivitas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2018

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan kajian terhadap kebijakan, produk dan/atau aktivitas baru BPR Lestari
2	Menyusun dan menyampaikan Laporan Rencana Tindak semester I tahun 2018

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

3	Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko semester II tahun 2018 dan triwulan tahun 2018 kepada Direksi dan Dewan Komisaris
5	Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> tahun 2019
6	Melakukan Rapat Komite Manajemen Risiko
7	Melakukan analisa harian untuk posisi CAR, LDR, CR, NPL, ABA dan ABP
8	Melakukan analisa mingguan AYDA, kredit per sektor ekonomi
9	Melakukan analisa tingkat kesehatan bank secara bulanan

**5. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Manajemen Risiko**

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan analisa dan kajian terkait produk, aktivitas, dan ketentuan internal BPR Lestari untuk menjamin kesesuaian ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa dan kajian yang telah dikeluarkan oleh bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko, meliputi :

DAFTAR KAJIAN RISIKO PT. BPR LESTARI BALI					
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018					
NO	TANGGAL	NOMOR KAJIAN	LAPORAN KAJIAN RISIKO	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	17/01/2018	01/SKMR/I/2018	Matrik Risiko dan Mitigasi Risiko Kegiatan E-Wallet (Dompet Elektronik) PT. BPR Sri Artha Lestari		
2	05/02/2018	02/SKMR/II/2018	Penanganan Kartu ATM yang sudah kadaluarsa		
3	06/02/2018	03/SKMR/II/2018	Rancangan POJK tentang Aktiva Produktif dan PPAP untuk BPR	Rancangan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan	



**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

4	15/02/2018	04/SKMR/II/2018	Kajian Manual ABA	Manual ABA	
5	21/02/2018	05/SKMR/II/2018	Kajian Manual CANI	Manual CANI	
6	23/02/2018	06/SKMR/II/2018	Kebijakan Kredit Debitur Terdampak Bencana Gunung Agung		
7	23/02/2018	07/SKMR/II/2018	Program Linked antar BPR		
8	2/02/2018	08/SKMR/II/2018	Kajian Manual Prosedur Pengajuan Kredit Kantor Cabang		
9	28/02/2018	09/SKMR/II/2018	Kajian Manual Prosedur Pengajuan Kredit Kantor Cabang		
10	05/03/2018	10/SKMR/III/2018	Kajian Surat Keputusan Kebijakan dan Prosedur Kredit Kantor Cabang BPR Lestari		
11	05/03/2018	11/SKMR/III/2018	Kajian Manual Tabungan	Manual Tabungan	
12	05/03/2018	12/SKMR/III/2018	Kajian Prosedur Undian Tabungan Jumbo	SK No. 110/SK.DIR/X/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Undian Tabungan Jumbo 2019	
13	08/03/2018	13/SKMR/III/2018	Kajian Ketentuan Program Kredit KPR dan KPT	SK No. 027/SK.DIR/III/2018 perihal Ketentuan Program Kredit KPR dan KPT	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018**

14	08/03/2018	14/SKMR/III/2018	Penambahan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	SK No. 031/SK.DIR/IV/2018 perihal Penambahan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	
15	19/03/2018	15/SKMR/III/2018	Kajian Ketentuan Mengenai Rekening Tabungan Pasif (Dorman)		
16	20/03/2018	16/SKMR/III/2018	Analisa Penempatan Dana Antar Bank		
17	20/03/2018	17/SKMR/III/2018	Manual ABA	Manual ABA	
18	22/03/2018	18/SKMR/III/2018	Ketentuan Kajian Kepatuhan dan Risk Terkait Pengajuan Kredit	SK No. 032/SK.DIR/IV/2018 perihal Ketentuan Kajian Kepatuhan dan Risk Terkait Pengajuan Kredit	
19	22/03/2018	19/SKMR/III/2018	Kebijakan dan Prosedur Penunjukan Pejabat dan/atau Petugas Alternate	SK No. 033/SK.DIR/IV/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Penunjukan Pejabat dan/atau Petugas Alternate	
20	19/04/2018	20/SKMR/IV/2018	Analisa Host to Host dengan Bank Umum		
21	26/04/2018	21/SKMR/IV/2018	Kredit kepada Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif		

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

22	27/04/2018	22/SKMR/IV/2018	Manual CANI	Manual CANI	
23	09/05/2018	23/SKMR/V/2018	Memo Intern NIM, Kredit persektor ekonomi, WL, NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
24	09/05/2018	24/SKMR/V/2018	Memo Intern Pendanaan Non Inti dan Aset Likuid Primer		
25	09/05/2018	25/SKMR/V/2018	Memo Intern Biaya Pendidikan		
26	09/05/2018	26/SKMR/V/2018	Memo Intern BOPO		
27	18/05/2018	27/SKMR/V/2018	Penarikan Tabungan Jumbo dengan Menggunakan Surat Kuasa		
28	24/05/2018	28/SKMR/V/2018	Ketentuan dan Prosedur Pengelolaan Inventaris	SK No. 059/SK.DIR/VI/2018 perihal Ketentuan dan Prosedur Pengelolaan Inventaris	
29	25/05/2018	29/SKMR/V/2018	Kajian Risiko Relokasi DC dan DRC BPR lestari		
30	06/06/2018	30/SKMR/VI/2018	Memo Intern NIM, Kredit Persektor Ekonomi, WL, NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
31	06/06/2018	31/SKMR/VI/2018	Memo Intern Pendanaan Non Inti & Aset Likuid		
32	06/06/2018	32/SKMR/VI/2018	Memo Intern Biaya Pendidikan		

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

33	25/06/2018	33/SKMR/VI/2018	Manual Petty Cash	Manual Petty Cash	
34	28/06/2018	34/SKMR/VI/2018	Ketentuan Tambahan Kredit	SK No. 071/SK.DIR/VI/2018 perihal Ketentuan Tambahan Kredit	
35	02/07/2018	35/SKMR/VII/2018	Kebijakan dan Prosedur Kerja Staff Internal Control		
36	04/07/2018	36/SKMR/VII/2018	Memo Intern ROA, NIM, Kredit persektor Ekonomi, WL, NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
37	04/07/2018	37/SKMR/VII/2018	Memo Intern Pendanaan non inti dan Aset likuid primer		
38	04/07/2018	38/SKMR/VII/2018	Memo Intern Biaya Pendidikan		
39	04/07/2018	39/SKMR/VII/2018	Memo Intern BOPO		
40	09/07/2018	40/SKMR/VII/2018	Sinkronisasi Nilai Agunan pada Sistem Core Banking		
41	10/07/2018	41/SKMR/VII/2018	Analisa Kapasitas AO Menghandle Account		
42	19/07/2018	43/SKMR/VII/2018	Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit Kesejahteraan Karyawan	SK No. 081/SK.DIR/VII/2018 perihal Ketentuan Tambahan Fasilitas Kredit Kesejahteraan Karyawan	
43	19/07/2018	44/SKMR/VII/2018	Tambahan Prosedur Transaksi Cek/BG	SOP Prosedur Transaksi	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

				Cek/BG (KRD.TCB.1)	
44	19/07/2018	45/SKMR/VII/2018	Ketentuan Revaluasi Nilai Agunan Yang Diambil Alih		
45	02/08/2018	46/SKMR/VIII/2018	Memo Intern ROA, NIM, Kredit persektor ekonomi, WL, NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
46	02/08/2018	47/SKMR/VIII/2018	Memo Intern Pendanaan Non Inti dan Aset Likuid Primer		
47	02/08/2018	48/SKMR/VIII/2018	Memo Intern BOPO		
48	03/08/2018	49/SKMR/VIII/2018	Memo Intern Biaya Pendidikan		
49	09/08/2018	50/SKMR/VIII/2018	Analisa Pendanaan Non Inti BPR Lestari Bali		
50	10/08/2018	52/SKMR/VIII/2018	Perubahan Ketentuan Tabungan Berjangka	SK No. 084/SK.DIR/VIII/2018 perihal Perubahan Ketentuan Tabungan Berjangka	
51	15/08/2018	53/SKMR/VIII/2018	Kelengkapan Dokumen Transaksi		
52	15/08/2018	54/SKMR/VIII/2018	Analisa Debitur Sektor Properti		
53	21/08/2018	55/SKMR/VIII/2018	Ketentuan Tambahan Perpanjangan dan Pencairan Kredit	Sk No. 086/SK.DIR/VIII/2018 perihal Ketentuan Tambahan Perpanjangan	

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

				dan Pencairan Kredit	
54	27/08/2018	56/SKMR/VIII/2018	Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan User Vault pada Kantor Cabang dan Kantor Kas	SK No. 085/SK.DIR/VIII/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan User Vault Kantor Cabang dan Kas	
55	27/08/2018	57/SKMR/VIII/2018	Kebijakan dan Prosedur Intervensi Kualitas Kredit	SK No. 087/SK.DIR/VIII/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Intervensi Kredit	
56	28/08/2018	58/SKMR/VIII/2018	Ketentuan Mengenai Rekening Tabungan Pasif (Dorman)		
57	28/08/2018	59/SKMR/VIII/2018	Perubahan Ketentuan Tabungan Jumbo dan Jumbo Pro	SK No. 093/SK.DIR/IX/2018 perihal Perubahan Ketentuan Tabungan Jumbo dan Jumbo Pro	
58	29/08/2018	60/SKMR/VIII/2018	Ketentuan Transaksi Nasabah Yang Dtitipkan kepada Marketing	Memo Intern 27/05/2016 perihal Ketentuan Transaksi Nasabah Yang Dtitipkan kepada Marketing	
59	29/08/2018	61/SKMR/VIII/2018	Ketentuan Tambahan Terkait User ID	SK No. 094/SK>DIR/IX/2018 perihal Ketentuan Tambahan terkait User ID	
60	29/08/2018	62/SKMR/VIII/2018	Perubahan Ketentuan Program Simpanan Pelajar (SimPel)		

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018**

61	06/09/2018	63/SKMR/IX/2018	Memo Intern ROA, NIM, Kredit persektor Ekonomi, WL< NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
62	06/09/2018	64/SKMR/IX/2018	Memo Intern Pendanaan Non Inti dan Aset Likuid Primer		
63	06/09/2018	65/SKMR/IX/2018	Memo Intern BOPO		
64	17/09/2018	66/SKMR/IX/2018	Kebijakan dan Prosedur Tambahan Terkait Pengikatan Kredit	SK No. 097/SK.DIR/IX/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Tambahan terkait Pengikatan Kredit	
65	20/09/2018	67/SKMR/IX/2018	Ketentuan SLA Penyelesaian Permasalahan ATM	SK No. 098/SK.DIR/IX/2018 perihal Ketentuan SLA Penyelesaian Permasalahan ATM	
66	26/09/2018	68/SKMR/IX/2018	Manual Barang dan Jasa (Prosedur Permintaan Barang)	SOP Prosedur Permintaan Barang (GAF.PBR.2)	
67	26/09/2018	69/SKMR/IX/2018	Surat Keputusan Penyebaran Kartu ATM	SK No. 107/SK.DIR/X/2018 perihal Penyebaran Kartu ATM	
68	26/09/2018	70/SKMR/IX/2018	Surat Keputusan Ketentuan Program Promo Deposito	SK No. 099/SK.DIR/IX/2018 perihal Ketentuan Golden Promo Deposito	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018**

69	27/09/2018	71/SKMR/IX/2018	Surat Keputusan Kebijakan Program Easy KPR	SK No. 108/SK.DIR/X/2018 perihal Kebijakan Program Easy KPR	
70	08/10/2018	72/SKMR/X/2018	Manual Tabungan : Pengaktifan Rekening Dormant	SOP Pengaktifan Rekening Dormant (TAB.DOR.1)	
71	11/10/2018	73/SKMR/X/2018	Kebijakan dan Prosedur Pra Pengajuan Kredit Online	SK No. 111/SK.DIR/X/2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Pra-Pengajuan Kredit Online	
72	18/10/2018	74/SKMR/X/2018	Memo Intern ROA, NIM, Kredit persektor ekonomi, WL, NPL, AYDA dan Rasio Kredit Komersial		
73	18/10/2018	75/SKMR/X/2018	Memo Intern Pendanaan Non Inti		
74	18/10/2018	76/SKMR/X/2018	Memo Intern BOPO		
75	26/10/2018	77/SKMR/X/2018	Program Jumbo Merchant	SK No. 082/SK.DIR/VII/2018 perihal Program Jumbo Merchant	
76	26/10/2018	78/SKMR/X/2018	Ketentuan Pelaksanaan Operasional Penarikan dengan Cara Transfer via Fire BCA	SK No. 114/SK.DIR/X/2018 perihal Ketentuan Pelaksanaan Operasional Penarikan dengan Cara Transfer via FIRE BCA	



**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

77	26/10/2018	79/SKMR/X/2018	Ketentuan Program Diskon Merchant	SK No. 113/SK.DIR/X/2018 perihal Ketentuan Program Diskon Merchant	
78	26/10/2018	80/SKMR/X/2018	Ketentuan Pemberian Kartu Prioritas	SK No. 124/SK.DIR/XI/2018 perihal Ketentuan Pemberian Kartu Prioritas	
79	26/10/2018	81/SKMR/X/2018	Ketentuan Mengenai Proram Top Up Kredit		
80	26/10/2018	82/SKMR/X/2018	Ketentuan Tambahan Pengkinian Data	SK No. 051/SK.DIR/V/2018 perihal Ketentuan Tambahan Pengkinian Data	
81	07/11/2018	83/SKMR/XI/2018	Kebijakan Sahabat Lestari Merchant		
82	07/11/2018	84/SKMR/XI/2018	Memo ROA, Kredit per sektor ekonomi, WL< NPL dan AYDA		
83	07/11/2018	85/SKMR/XI/2018	Memo Rasio Pendanaan non inti dan rasio asset likuid primer		
84	07/11/2018	86/SKMR/XI/2018	Memo Rasio BOPO		
85	08/11/2018	87/SKMR/XI/2018	Ketentuan Program Promo Kredit Take Over		
86	19/11/2018	88/SKMR/XI/2018	Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction (SI) Kredit		
87	21/11/2018	89/SKMR/XI/2018	Kebijakan dan Prosedur Standing		

LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )  
PT BPR LESTARI BALI  
2018

			Instruction (SI) Tabungan		
88	26/11/2018	90/SKMR/XI/2018	Kebijakan Sahabat Lestari Co-Branding	SK NO. 129/SK.DIR/XI/2 018 perihal Kebijakan Shabat Lestari Co-Branding	
89	26/11/2018	91/SKMR/XI/2018	Kebijakan dan Prosedur Standing Instruction (SI) Funding	SK No 141/Sk.DIR/XII/ 2018 perihal Perubahan Kebijaka dan Prosedur Standing Instruction (SI) Funding	
90	28/11/2018	92/SKMR/XI/2018	Kebijakan dan prosedur Pra Pengajuan Deposito Online	SK No. 133/SK.DIR/XII/ 2018 perihal Kebijakan dan Prosedur Permohonan Penempatan Deposito Online	
91	29/11/2018	93/SKMR/XI/2018	Manual Kredit (Manual Produk Kredit)		
92	29/11/2018	94/SKMR/XI/2018	Limit Transksi Mobile Banking		
93	06/12/2018	95/SKMR/XII/2018	Kebijakan Kategori Inventaris	SK No. 137/SK.DIR/XII/ 2018 perihal Kebijakan Kategori Inventaris	
94	07/12/2018	96/SKMR/XII/2018	Ketentuan Penggolongan Debitur	SK No. 135/SK.DIR/XII/ 2018 perihal Ketentuan Penggolongan Debitur	

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

95	07/12/2018	97/SKMR/XII/2018	Memo ROA, Kredit per sektor ekonomi, WL, NPL, AYDA dan		
96	10/12/2018	100/SKMR/XII/2018	Ketentuan Program Kredit Segmen Migas	SK No. 136/SK.DIR/XII/2018 perihal Ketentuan Program Kredit Segmen Migas	
97	10/12/2018	101/SKMR/XII/2018	Kebijakan dan prosedur Tambahan Standing Instruction (SI) Funding		
98	20/12/2018	102/SKMR/XII/2018	Pedoman Kebijakan Perkreditan		
99	21/12/2018	103/SKMR/XII/2018	Manual APU PPT (BFO)		
100	21/12/2018	104/SKMR/XII/2018	Ketentuan Pembukaan Joint Account (QQ) Bagi Nasabah WNA	SK No. 142/SK.DIR/XII/2018 perihal Ketentuan Pembukaan Rekening Joint Account (QQ) bagi Nasabah WNA	
101	27/12/2018	105/SKMR/XII/2018	Perpanjangan Ketentuan Program Promo Tabungan Jumbo	SK No. 143/SK.DIR/XII/2018 perihal Perpanjangan Ketentuan Program Promo Tabungan Jumbo	
102	28/12/2018	106/SKMR/XII/2018	Ketentuan Fasilitas Ruang Meeting	SK No. 144/SK.DIR/XII/2018 perihal Ketentuan Fasilitas Ruang Meeting	
103	28/12/2018	107/SKMR/XII/2018	Depositoku		

6. Pelatihan dan Benchmarking Satuan Kerja Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Manajemen Risiko mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/ Benchmarking/ Seminar
Yogyakarta, 9-11 Oktober 2018	Compliance for Banking Industry

7. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko melaporkan analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud dapat berupa laporan, perbaikan manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

---

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

### A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

#### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat PBI tentang BMPK).
- b. Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

#### 2. Pelaksanaan BMPK

Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, dimana BPR Lestari telah memiliki ketentuan terkait prosedur pemberian kredit bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait yang tertuang dalam Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

Berdasarkan Pasal 5 PBI tentang BMPK, Penyediaan dana kepada pihak terkait paling tinggi 10% dari modal BPR. Berdasarkan Memorandum BPR Lestari Nomor 069/MMO-DIR/2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk Karyawan, ketentuan BMPK bagi pihak terkait, meliputi :

- a. Batas maksimum pemberian kredit bagi pihak terkait adalah 10% dari modal BPR Lestari
- b. Batas maksimum pemberian kredit untuk seluruh karyawan adalah 30% dari Modal NPR Lestari.
- c. Batas maksimum pemberian kredit untuk tim eksekutif adalah 90% dari BMPK pihak terkait

Berdasarkan Pasal 9 PBI tentang BMPK, Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPR lain paling tinggi 20%
- b. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu peminjam paling tinggi 20% dari modal BPR
- c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu kelompok peminjam paling tinggi 30% dari modal BPR.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK), ketentuan BMPK bagi pihak tidak terkait, meliputi :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak tidak terkait sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk satu orang debitur.
- b. Batas maksimum penambahan plafond kredit sebesar Rp 15.000.000.000,00 untuk satu orang debitur.
- c. Untuk debitur existing yang pernah memiliki plafond kredit diatas Rp 15.000.000.000,00 dan telah melakukan penurunan plafond, diperbolehkan untuk melakukan penambahan plafond sebesar plafond tertinggi terakhir.

BPR Lestari menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia setiap bulannya secara rutin. Sepanjang tahun 2018, BPR Lestari tidak terdapat pelampuan atau pelanggaran BMPK.

## B. RENCANA BISNIS BPR

### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Surat Keputusan BI nomor 31/60/KEP DIR, tanggal 9 Juli 1998, tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR.

### 2. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

Pelaksanaan rencana bisnis oleh BPR Lestari dilaksanakan dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.

Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, BPR Lestari tetap berupaya berinovasi dan mengembangkan berbagai produk, menambah fitur dan layanan, semata – mata

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari ceruk pasar baru.

Membangun *Brand*, membangun organisasi, dan menciptakan bisnis BPR yang sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan *cashflow* yang terukur, telah berhasil dilakukan BPR Lestari (1999 – 2016) atau lebih dikenal dengan Lestari 1.0, dan kini mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan serta mewujudkan transformasinya menjadi Lestari 2.0 (2017-2021) yang berfokus pada *Transactional Banking* pada bidang *Funding*, dan *Speed Loan, positioning* dan *Bridging Loan* pada *Lending* dengan beberapa langkah yaitu :

a. Menjaga Kualitas Kredit

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada perlambatan ekonomi di sektor property dan dibarengi oleh perlambatan industri lainnya, membuat rasio NPL perbankan cenderung meningkat. Upaya BPR Lestari untuk lebih menjaga kualitas kredit diantaranya :

- i. Membangun hubungan yang baik dan lebih intens kepada debitur agar dapat mendeteksi lebih dini kemungkinan permasalahan, sehingga proses restrukturisasi tidak terlambat, dan debitur memiliki kesempatan untuk pulih.
- ii. Penyaluran kredit dengan memperhatikan *nature business* nasabah, sehingga kredit yang disalurkan tepat dengan jenis angsuran yang diberikan.
- iii. Melakukan pengendalian kualitas asset dengan seleksi lebih ketat, dengan memperhatikan sektor – sektor yang terkena dampak kondisi ekonomi dalam menyalurkan kredit.

b. Pertumbuhan Kredit

Bagaimanapun kondisi perekonomian , perusahaan harus tetap tumbuh, oleh karena itu rencana strategis BPR Lestari adalah :

- i. Membuat variasi/pengembangan produk baru perkreditan
- ii. Menawarkan fasilitas kredit kepada para debitur yang telah lunas dan memiliki *track record* yang baik.
- iii. Meningkatkan pelayanan kepada debitur melalui Quality Program.

c. Efisiensi

Berpedoman pada prinsip *It is Nice to Have or It is Must to Have*, perusahaan berusaha untuk senantiasa menjaga efisiensi perusahaan baik di sisi *cost of fund*, ataupun biaya operasional lainnya, diantaranya dengan pengembangan di bidang teknologi dan *electronic banking (Internet Banking, Mobile Banking)*.

Pengembangan teknologi harus sungguh – sungguh kami lakukan untuk efisiensi biaya operasional, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) telah berhasil kami wujudkan, selanjutnya kami akan melakukan pengembangan layanan elektronik lainnya untuk lebih mempermudah kegiatan transaksi nasabah, mewujudkan *transactional banking* dan efisiensi *cost of fund*.

Di sisi *Funding* (Pendanaan), dengan adanya ATM, maka kami akan melakukan pengembangan produk-produk tabungan, memberikan fasilitas *payroll*, melakukan pengembangan teknologi pendukung lainnya, seperti Mobile banking dan Internet Banking, serta lebih konsisten lagi dalam memberikan *personalized services* pada seluruh nasabah kami dengan cara *customer loyalty event, discount card, dan community program*.

d. Pengembangan Teknologi

BPR Lestari memandang bahwa periode *transactional banking* merupakan fase awal dan fase persiapan untuk menuju *digital banking*. Ini adalah kesempatan bagi BPR Lestari untuk *closing the gap* (memperpendek jarak) dengan kompetitor, karena *digital banking* adalah hal yang baru dan kompetitor belum mengerti benar dan mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam pengembangan *digital banking*. Banyak kompetitor masih mencari tahu tentang *digital banking*.

BPR Lestari ingin bersaing secara *head to head* dengan bank-bank besar utamanya Bank Umum, meskipun secara infrastruktur, *brand*, dan *gap* mempunyai jarak yang cukup besar. Bank umum memiliki ribuan kantor cabang dan jaringan ATM. Namun, jika bersaing dalam *digital banking*, dengan kondisi bank-bank umum tersebut masih pada tahap pengembangan dan masih belum mempunyai pengalaman yang mumpuni, maka BPR Lestari cukup bisa bersaing. Jika BPR Lestari berhasil dalam mengembangkan *transactional banking* dan *digital banking*-nya, maka secara persaingan



---

industri, BPR Lestari akan *closing the gap* (memperpendek jarak) dengan bank-bank besar yang sebelumnya sudah *settle*.

## C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR)

### 2. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR Lestari menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR Lestari, meliputi : :

- a. Laporan Tahunan
  - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Lestari meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.
  - i. Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
  - ii. Laporan Tahunan sudah diunggah dalam website resmi BPR Lestari dan setiap tahun diterbitkan dalam bentuk buku eksklusif dengan judul "*Annual Report*", yang dibagikan kepada para nasabah.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
  - i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.
  - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
  - iii. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR Lestari dan di seluruh kantor kas serta

---

website resmi BPR Lestari sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

3. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. BPR Lestari telah menyediakan informasi – informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Lestari yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. BPR Lestari senantiasa mengunggah seluruh kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial, seperti *Facebook, Twitter, Instagram* dan Majalah Bulanan *Money and I*.
- c. Dalam rangka penanganan keluhan nasabah dan penyelesaian sengketa, BPR Lestari telah membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pengaduan nasabah, disebut dengan unit *CANI (Continuous and Never Ending Improvement)* yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- d. Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasi dengan baik serta tersistem. Penanganan keluhan juga ditetapkan dengan SLA yang jelas, untuk membantu perusahaan memastikan seluruh keluhan sudah diselesaikan.
- e. Kinerja perusahaan serta berbagai kegiatan BPR Lestari selama satu tahun dirangkum dalam buku *Annual Report*, yang kami bagikan khusus kepada para Nasabah dan para Afiliasi. Sejak tahun 2012 BPR Lestari rutin menerbitkan buku *Annual Report* setiap tahunnya.

---

## BAB V

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

#### A. DASAR HUKUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dasar hukum penanganan benturan kepentingan BPR Lestari Bali:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/126/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Tambahan Ketentuan Imbalan atau Hadiah untuk Karyawan

#### B. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Berdasarkan Bab V Pasal 3 SEOJK Penerapan Tata Kelola BPR, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, maka bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :

- a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan.
- b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

Sebagai bentuk implementasi POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola BPR mengenai benturan kepentingan, BPR Lestari telah menyusun dan menerbitkan ketentuan internal terkait penanganan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menghindarkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan, yang meliputi :

- 
- a. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan Untuk menghindari benturan kepentingan kepada pihak terkait (pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR Lestari, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian suku bunga simpanan kepada pihak terkait mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  2. Pemberian suku bunga pinjaman kepada pihak terkait mengacu pada perhitungan *Base Lending Rate* intern BPR Lestari.
  3. Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait tetap mengacu pada kebijakan dan pedoman perkreditan BPR Lestari.
  4. Seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan/imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan.
  5. Pemberian fasilitas kepada komisaris, direksi dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perusahaan/kebijakan remunerasi yang berlaku.
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan Untuk meminimalisir dan memitigasi risiko terjadinya benturan kepentingan antara nasabah/debitur/karyawan BPR Lestari, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
1. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral tidak diperkenankan memberi imbalan/hasiah dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada seluruh karyawan BPR Lestari.
  2. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral) wajib menandatangani surat pernyataan tidak menerima imbalan.
  3. Dalam hal perjalanan dinas/kontes/kegiatan karyawan dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar kota/luar negeri, karyawan tidak diperkenankan memberikan hasiah/oleh-oleh dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada karyawan lainnya.

---

Selama tahun 2018, BPR Lestari tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

### C. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD

#### 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola bagi BPR.
- c. Manual *Human Capital Management* (HCM) BPR Lestari mengenai Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud

#### 2. Permasalahan Hukum dan Penanganan Fraud

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan Fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif. BPR Lestari telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud yang tercantum dalam Manual HCM, yang mengatur mengenai kategori fraud, klasifikasi fraud, strategi anti fraud, struktur organisasi unit kerja anti fraud, tugas dan tanggung jawab unit kerja anti fraud dan prosedur pelaporan indikasi fraud. Selama tahun 2018 BPR Lestari tidak mendapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. BPR Lestari juga tidak sedang menghadapi kasus hukum, baik perdata maupun pidana.

D. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Kegiatan Sosial & Pemberian Dana

Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 19 (sembilan belas tahun), BPR Lestari cukup dikenal di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Selama berdirinya, BPR Lestari sudah terbiasa melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan berkontribusi nyata pada kehidupan bermasyarakat. Beberapa program kemasyarakatan sudah kami lakukan sejak tahun 2010, dan setiap tahunnya selalu kami lakukan pengembangan untuk menambah kontribusi BPR Lestari di masyarakat. Beberapa program seperti Gen-L/Generasi Lestari (sejak tahun 2010) yaitu program beasiswa penuh yang diberikan kepada pelajar yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Udayana Bali, *Lestari For Kids* (sejak tahun 2010) adalah program pemberian beras kepada beberapa panti asuhan di seluruh Bali dan *Lestari Berbagi*. Berikut adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan BPR Lestari selama tahun 2018 :

NO.	TANGGAL	PROGRAM	KEGIATAN
1.	20 - 21 Februari 2018	Lestari for Kids	Pembagian 272 karung beras kepada 34 Panti Asuhan di Bali (masing-masing panti asuhan memperoleh 8 karung beras).
2.	12 - 13 April 2018	Lestari for Kids	Pembagian 272 karung beras kepada 34 Panti Asuhan di Bali (masing-masing panti asuhan memperoleh 8 karung beras).
3.	23 - 24 Juni 2018	Lestari for Kids	Pembagian 272 karung beras kepada 34 panti asuhan di Bali (masing-masing panti asuhan memperoleh 8 karung beras).
4.	25 - 26 Agustus 2018	Lestari for Kids	Pembagian 272 karung beras kepada 34 panti asuhan di Bali (masing-masing panti

**LAPORAN TATA KELOLA ( *Good Corporate Governance* )**  
**PT BPR LESTARI BALI**  
**2018**

			asuhan memperoleh 8 karung beras).
5.	27-28 Oktober 2018	Lestari for Kids	Pembagian 272 karung beras kepada 34 panti asuhan di Bali (masing-masing panti asuhan memperoleh 8 karung beras).
6.	8 – 9 Desember 2018	Lestari for Kids	Pembagian 320 karung beras kepada 40 panti asuhan di Bali (masing-masing panti asuhan memperoleh 8 karung beras).
7.	20 Desember 2018	Lestari Berbagi	Pembagian 500 paket kepada penyapu jalan, pengangkut sampah, pertamanan, tukang parkir dan buruh angkut pasar di Bali.
8.	28 September 2018	Beasiswa Generasi Lestari	Pemberian beasiswa Generasi Lestari kepada 14 Mahasiswa Baru Universitas Udayana.

**2. Literasi dan Edukasi Masyarakat**

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

BPR Lestari turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah Program Literasi dan Edukasi BPR Lestari 2018 :

REKAP KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ ATAU MASYARAKAT 2018

No.	Sasaran	Program Literasi Dan Inklusi Keuangan	Tujuan	Aktivitas	Frekuensi	Kota
1.	Guru, Pelajar, Mahasiswa	<i>Teach the Teacher</i>	Memberikan training dan edukasi kepada guru-guru tentang tata cara mengelola keuangan	Training of community, dengan materi meliputi : - Kegiatan identifikasi kesehatan keuangan - Tujuan pengelolaan keuangan	2 (dua) kali dalam setahun	Kota Denpasar
2.	Profesional, Karyawan, Pelajar, Mahasiswa,	Virus Sikaya	Memberikan edukasi kepada karyawan perusahaan mengenai produk tabungan Sikaya BPR Lestari.	Melakukan edukasi ke beberapa perusahaan. Edukasi dilakukan kepada karyawan perusahaan tersebut	1 (satu) kali dalam setahun	Kota Denpasar



3. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/aktifitas politik, BPR Lestari tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/aktifitas politik.

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.


Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	29 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3 : 1

Demikian Laporan Tata Kelola 2018 ini kami susun, terima kasih.

Denpasar, 25 Maret 2019

Menyetujui,



Alex P Chandra  
Komisaris Utama



Eddy Ateng  
Komisaris




Irianto Kusumadaja  
Komisaris Independen



Antonius Padua Saptono Soerjo  
Komisaris Independen



Priadi Budiono  
Direktur Utama



Made Wenten B  
Direktur Operasional



Made Tutik Sri Andayani  
Direktur Bisnis



Luh Retut Citarasmini  
Direktur Kepatuhan